



**PENETAPAN**

**Nomor 1249/Pdt.G/2023/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ni Luh Mega Mariyani**, berkedudukan di Jl. Nyangnyang Sari Nomor: 203, Lingk. Jaba Jero Kuta, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali, Kuta, Kuta, Kabupaten Badung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NI WAYAN KERTIASIH, SH.,MH** beralamat di **JALAN TEGALWANGI II GANG RATNASARI NO. 1, KELURAHAN SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Nopember 2023 sebagai **Penggugat** ;

Melawan:

**PT. The Swope Properties**, bertempat tinggal di Jl. Toyaning II, No. 14, Ungasan Kuta Selatan, Kan. Badung, Ungasan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali , sebagai **Tergugat**;

**Notaris I Gede Praptajaya, S.H.,M.Kn.**, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada Nomor 30, Kabupaten Klungkung, Province Bali, Semarapura Tengah, Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali, sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 2 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Mei 2023 dalam Register Nomor 1249/Pdt.G/2023/PN Dps;

*Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 15 Nopember 2023 Majelis Hakim telah membaca surat permohonan dari Kuasa Penggugat tertanggal 8 Nopember 2023, tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 1249/Pdt.G/2023/ PN Dps;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan mengacu pada Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv");

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum memasuki tahap jawab-jawab, maka sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv permohonan pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara gugatan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara Nomor 1249/Pdt.G/2023/ PN Dps tersebut dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara perdata gugatan Nomor 1249/Pdt.G/2023/ PN Dps;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PN Dps, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 236.000,00; ( dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, I Wayan Suarta, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H. dan I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

*Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor 1249/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 13 November 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Ketut Puspa, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Ttd.

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Ketut Puspa, S.H.

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
4.....P	:	Rp100.000,00;
emberkasan/ATK .....	:	
5.....P	:	Rp40.000,00;
enggandaan berkas.....	:	
6.....P	:	Rp16.000,00;
anggihan Tergugat.....	:	
7. PNBP .....	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp236.000,00;</u>

( dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)